

**KONSEP NEGARA KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN
ABUL A'LA AL-MAUDUDI 1941-1979 M**



Diajukan kepada Program Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai syarat guna memperoleh gelar
Magister Humaniora (M.Hum)

Disusun Oleh:

Siti Sarah

STATE INIM: 21201022006

SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing:

Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum

NIP. 1970001171999031001

**PROGRAM MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sarah

NIM : 21201022006

Jurusan : Magister Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya asli dan penelitian saya sendiri, serta tidak mengandung karya atau hasil buatan orang lain. Kecuali untuk beberapa kutipan yang diambil dari buku atau sumber lain, semua bagian tersebut telah dirujuk dengan jelas pada catatan kaki.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 Oktober 2024

Yang menyatakan,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Siti Sarah
NIM: 21201022006

NOTA DINAS

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya**

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah
Tesis berjudul:

**Konsep Negara Khilafah dalam Pemikiran Abul A'la Al-
Maududi 1941-1979 M.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Siti Sarah

NIM : 21201022006


Jurusan : Magister Sejarah Peradaban Islam

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 Oktober 2024

Pembimbing



Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum
NIP. 1970001171999031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2313/Un.02/DA/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP NEGARA KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI
1941-1979 M

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI SARAH, S.Hum
Nomor Induk Mahasiswa : 21201022006
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 674e8a9337446



Pengaji I

Dr. Maharsi, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 674b9f16703ab



Pengaji II

Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 674d3e29c0e60



Yogyakarta, 24 Oktober 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
SIGNED

Valid ID: 674fd49bef00c

MOTTO

*Every day is a new opportunity to grow, make every moment count on
your journey to achieving the life you desire.*

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh jadilah setiap momen berarti dalam perjalanan mencapai kehidupan yang diinginkan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang penuh rasa terima kasih, saya mempersembahkan tugas akhir ini kepada: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Orang Tua penulis, Bapak Alm. Malik Ibrahim dan ibu Nur Hasni, kakakku Alm. Sainul Rahman, S.Hum., M.A. dan Istri Fahriani, S.Hum, adikku Karniati A.Md.Kes (Rad), si bungsu Ahmad Ismail dan keponakanku Ali Wafi Aulia Rahman serta saudara dan saudariku yang lainnya.



ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep negara khilafah dalam pemikiran Abul A'la Al-Maududi pada periode 1941-1979 M. Abul A'la Al-Maududi atau yang sering disapa dengan Al-Maududi adalah seorang cendekiawan Islam yang besar di India dan Pakistan. Al-Maududi terkenal dengan konsistensi pemikirannya yang melihat Islam sebagai sebuah sistem yang menyeluruh dan harus diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan politik dan sosial. Menurutnya, sebuah negara Islam harus dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas penuh untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep negara khilafah menurut Al-Maududi dan pengaruh pemikirannya pada pembentukan Jamaat-e-Islami. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan biografi dengan menjadikan teori sejarah intelektual menurut R.G. Collingwood sebagai alat analisis dengan penelitian kualitatif yang fokus pada analisis teks dari tulisan-tulisan Al-Maududi mengenai konsep negara khilafah. Analisis ini didukung oleh kajian kepustakaan (*library research*) sementara dalam usaha penyusunan menghimpun data digunakan empat langkah penelitian atau lazim disebut metodologi sejarah di antaranya heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Maududi tentang konsep negara khilafah memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia Islam, terutama dalam konteks kebangkitan Islamisme pada abad ke-20. Al-Maududi berhasil mengartikulasikan sebuah model pemerintahan Islam yang menolak ide-ide Barat seperti demokrasi sekuler, kapitalisme, dan nasionalisme. Pemikirannya menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan Islam, juga termasuk implementasi dalam gerakan Jamaat-e-Islami di India, Pakistan, Bangladesh, dan diberbagai negara Islam lainnya.

Kata Kunci: Negara Khilafah, Al-Maududi, Jamaat-e-Islami.

ABSTRACT

This study discusses the concept of the caliphate state in the thoughts of Abul A'la Al-Maududi in the period 1941-1979 AD. Abul A'la Al-Maududi or often called Al-Maududi was a great Islamic scholar in India and Pakistan. Al-Maududi is famous for the consistency of his thinking which sees Islam as a comprehensive system and must be applied by Muslims in political and social life. According to him, an Islamic state must be led by a caliph who has full authority to run the government in accordance with Islamic teachings. This study aims to understand the concept of the caliphate state according to Al-Maududi and trace the influence of his thinking on the formation of Jamaat-e-Islami. This study uses a biographical approach by using the theory of intellectual history according to R.G. Collingwood as an analytical tool with qualitative research that focuses on text analysis of Al-Maududi's writings regarding the concept of the caliphate state. This analysis is supported by a literature study (library research) while in the effort to compile data collection, four research steps are used or commonly called historical methodology including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that Al-Maududi's thoughts on the concept of the caliphate state have a significant influence in the Islamic world, especially in the context of the rise of Islamism in the 20th century. Al-Maududi succeeded in articulating a model of Islamic government that rejects Western ideas such as secular democracy, capitalism, and nationalism. His thoughts became an inspiration for various Islamic movements, including the implementation of the Jamaat-e-Islami movement in India, Pakistan, Bangladesh, and other Islamic countries.

Keywords: *Caliphate State, Al-Maududi, Jamaat-e-Islami.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

متعدين	Di tulis	Muta'aqqidin
عدة	Di tulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan di tulis h

هبة	Di tulis	hibbah
جزية	Di tulis	Jizyat

ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahas Indonesia, seperti Salat, Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan “h”.

كرامه الاولىء	Di tulis	Karamah al-auley়ah
----------------------	----------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah di tulis “t”.

زكاة الفطر	Di tulis	Zakatul fitri
-------------------	----------	---------------

D. Vokal Pendek

ـ	Kasrah Fathah Dammah	Di tulis Di tulis Di tulis	i a u
----------	----------------------------	----------------------------------	-------------

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلة	Di tulis	ā
Fathah + ya' mati يسعى	Di tulis	jāhiliyyah
Kasrah + ya' mati كريم	Di tulis	ā
Dammah + wawu mati فروض	Di tulis	yas'ā
	Di tulis	ī
	Di tulis	karīm
	Di tulis	ū
	Di tulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Di tulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	Di tulis	Bainakum
	Di tulis	Au
	Di tulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata di pisahkan dengan Apostrof

النَّتْمَ	Di tulis	a'antum
اعدَتْ	Di tulis	u'idat
لنْ شَكْرٍ تَمْ	Di tulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القرآن	Di tulis	al-Qur'ān
القياس	Di tulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah di tulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	Di tulis	al-samā'
الشمس	Di tulis	asy-Syams

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Di tulis	zawī al-furūd
أهل السنة	Di tulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir yang berjudul Konsep Negara Khilafah dalam Pemikiran Abul A'la Al-Maududi 1941-1979 M ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan tugas akhir ini, saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat. Tugas akhir ini bertujuan untuk menambah pemahaman dan listrasi tentang sejarah Islam. Saya harap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Saya menyadari bantuan bahwa tugas penyusunan akhir ini tidak lepas dari dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024-2028
2. Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., SS., MA. selaku Dekan Fakultas adab dan ilmu budaya (fadib) uin sunan kalijaga yogyakarta
3. Bapak Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya atas bimbingan, arah, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Tanpa bimbingan dan dukungan bapak, saya tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

4. Para Bapak/Ibu Dosen Sejarah Peradaban Islam yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Tampa Bapak/ibu Dosen semua mungkin penulis tidak bisa sampai ditahap ini.
5. Segenap pegawai Tata Usaha dan para jajaran yang ada di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang telah senang hati membantu dan mengarahkan penulis.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Alm. Malik Ibrahim dan Ibu Nurhasni serta Kakak terbaiku Alm. Sainul Rahman, S.Hum., M.A. dan Istrinya Fahriani, S.Hum, dan juga adik-adikku Karniati A.Md.Kes (Rad), dan adik bungsuku Ahmad Ismail, serta keponakanku Ali Wafi Aulia Rahman.
7. Teman-teman Sejarah Peradaban Islam yang tidak dapat disebutkan satu-satu, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan sekali lagi terima kasih.

Semoga usaha, do'a jasa dari bapak/ibu dan teman-teman semua menjadi amal ibadah yang diridoi Allah SWT dapat membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. *Amin Ya Robbal'lamiin*. Saya menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekuranganya dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagi pihak yang telah membantu dalam proses penelitian tesis ini. semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti atau akademisi seterusnya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2024.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II: BIOGRAFI ABUL A'LA AL-MAUDUDI

A. Geografi dan Sejarah India	24
B. Biografi Singkat Al-Maududi	26
1. Latar Belakang Keluarga Al-Maududi.....	26
2. Pendidikan Al-Maududi.....	29

3. Aktivitas Al-Maududi semasa Hidup.....	32
3.1 Mendirikan Majalah Terjumah al-Quran	34
3.2 Mendirikan Jamaat-e-Islami	36
C. Karya-karya Tulis Al-Maududi	39

BAB III: KONSEP NEGARA KHILAFAH MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI

A. Latar Belakang Sosial-Historis Negara Khilafah	48
1. Berbasis Pada Doktrin Al-Qur'an dan Hadis.....	49
2. Fakta dalam Sejarah Islam Klasik.....	58
3. Fenomena Sekularisme dan Konsep Modernisme Barat	64
B. Respon Al-Maududi Tentang Sistem Pemerintahan Modern.....	68
1. Pandangan Al-Maududi tentang Sekularisme.....	69
2. Kritik Al-Maududi pada Demokrasi Barat	74
C. Konsep Negara Khilafah Al-Maududi.....	80
1. Khilafah sebagai Sistem Pemerintahan Ideal.....	84
2. Penerapan Konsep Negara Khilafah Al-Maududi	87

BAB IV: GERAKAN JAMAAT-E-ISLAMI SEBAGAI IMPLEMENTASI ATAS KONSEP NEGARA KHILAFAH ABUL A'LA AL-MAUDUDI

A. Profil Jamaat-e-Islami Sebagai upaya Implementasi.....	94
1. Latar Belakang Gerakan Jamaat-e-Islami	94
2. Visi-Misi dan Tujuan Jamaat-e-Islami.....	98
3. Struktur Organisasi Jamaat-e-Islami.....	99

B.	Bentuk Gerakan Jamaat-e-Islami.....	104
1.	Gerakan di Bidang Sosial.....	105
2.	Gerakan di Bidang Pendidikan	106
3.	Gerakan di Bidang Ekonomi.....	108
C.	Kesesuaian Jamaat-e-Islami dalam Konsep Negara Khilafah	109
1.	Penerapan dalam Kepemimpinan	110
2.	Syariah Islam sebagai Dasar Hukum Negara.....	114
D.	Tokoh Pro dan Kontra pada Jamaat-e-Islami	118
BAB V: PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	122
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....		125
LAMPIRAN		131



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal abad ke-20, sebagian besar negara-negara Muslim terjajah di bawah kekuasaan kolonial Eropa, dalam konteks penjajahan Barat dan gejolak politik yang mengiringinya. Era modern juga disaksikan oleh gelombang perjuangan kemerdekaan di sejumlah negara Islam.¹ Hal ini menimbulkan ketidak puasan dan perlawanan terhadap penindasan politik, ekonomi, dan budaya yang dilakukan oleh kekuatan asing. Gerakan nasionalisme mulai muncul di berbagai negara Muslim sebagai respons terhadap kolonialisme. Tokoh-tokoh seperti Mustafa Kemal Ataturk di Turki dan Gamal Abdel Nasser di Mesir memimpin perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan. Perlawanan ini akhirnya membawa hasil, dan banyak negara Muslim berhasil meraih kemerdekaan mereka pada pertengahan abad ke-20.

Seketika, ideologi-ideologi Barat seperti nasionalisme, sosialisme, dan kapitalisme mulai menyebar di dunia Muslim. Dalam sejarah manusia, telah muncul beberapa ideologi besar yang memiliki dampak signifikan, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme.² Meskipun demikian, tidak semua segmen Muslim menerima ideologi-ideologi ini, dan ada usaha untuk merumuskan pandangan alternatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

¹Bagus Surodipo Muhammad Basri, ‘Penjajahan Barat atas Dunia Islam dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam’, 2024. hlm. 19

²Dhanar Fachreza, ‘Pergerakan Fasisme Dan Nasionalis-Sosialis Di Pulau Jawa Tahun 1933-1945’, 10.3 (2021), hlm. 2

Beberapa pemimpin Muslim, seperti Sayyid Qutb dan Ayatollah Khomeini, mulai mengenalkan ideologi politik Islam yang menekankan nilai-nilai agama dan keadilan sosial. Mereka menolak ideologi Barat dan mengusulkan sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan ini mencerminkan kompleksitas dalam proses modernisasi di dunia Muslim, di mana terdapat usaha untuk menyatukan nilai-nilai tradisional dengan konsep-konsep baru yang diperkenalkan oleh Barat.

Di tengah ketegangan antara kolonialisme dan modernisme Barat, muncul pemikiran reformis dalam dunia Muslim yang berusaha membangun kembali kekuatan politik, sosial, dan ekonomi umat Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang otentik. Pemikiran reformis ini menegaskan pentingnya menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Islam sambil juga berupaya mengadopsi elemen-elemen modernitas untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam era globalisasi.³

Konsep lain dari pembaruan adalah islah atau reformasi, yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor luar yang merusak, memengaruhi keberagamaan Muslim, dan nilai-nilai etis, serta praktik-praktik yang merusak moral masyarakat. Dengan demikian, pemikiran reformis ini menjadi upaya untuk mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara keislaman otentik dan tuntutan zaman. Para pemikir reformis berharap dapat membawa umat Islam menuju kejayaan baru yang didasarkan pada nilai-nilai universal Islam yang relevan dengan zaman.

³ M Azzam Manan, ‘Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis’, hlm. 238.

Abul A'la Al-Maududi, seorang intelektual dan aktivis Islam dari India, menonjol sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan pembaruan Islam pada abad ke-20. Pemikirannya berakar pada konsep Islam sebagai agama yang merangkul semua bidang kehidupan, termasuk politik, di tengah perdebatan dan transformasi hasil perkembangan modern di dunia Barat. Sebagian mengagungkan demokrasi Barat dan menegaskan bahwa demokrasi semacam itu sesuai dengan Islam, sementara yang lain melihat teokrasi di Eropa sebagai gambaran Islam.

Di tengah kebingungan semacam itu, Al-Maududi mengusulkan sistem negara Islam dengan konsep-konsep baru seperti teodemokrasi dan teokrasi Islam serta menjelaskan secara rinci tentang struktur negara. Abul A'la Al-Maududi juga dikenal karena pandangannya tentang negara khilafah, yang merupakan bentuk pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan syariah Islam.⁴ Bagi Al-Maududi, negara khilafah adalah model pemerintahan ideal yang akan membawa kemakmuran dan keadilan bagi umat Islam. Dengan konsep ini, Al-Maududi berupaya menyatukan tradisi Islam yang otentik dengan tuntutan zaman modern, sehingga umat Islam dapat mencapai kejayaan baru sesuai dengan ajaran agama mereka.

Al-Maududi mengembangkan gagasan tentang negara khilafah sebagai sistem politik yang berakar pada prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, banyak intelektual Muslim telah mencetuskan gagasan tentang negara ideal dan kenegaraan, termasuk demokrasi, yang diilhami oleh keyakinan teologis mereka yang bersumber dari ajaran

⁴ Agustina Damanik, ‘Konsep Negara Menurut Abu A’la Al-Maududi’, 5.1 (2019), hlm. 96.

Ilahi.⁵ Baginya, khilafah bukan sekadar bentuk pemerintahan, melainkan suatu sistem yang meliputi hukum, ekonomi, dan sosial, dengan tujuan utama mencapai keadilan sosial dan moral. Al-Maududi percaya bahwa dengan menerapkan konsep negara khilafah, umat Islam akan dapat menikmati kehidupan dalam masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Al-Maududi, khilafah bukan hanya entitas politik, melainkan sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dalam pandangannya, negara khilafah menjadi wahana untuk mewujudkan keadilan sosial dan moral sesuai ajaran Islam. Al-Maududi yakin bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam negara khilafah, umat Islam akan mencapai kejayaan baru dan memperoleh kemakmuran yang sejati.

Dalam konteks sejarah, pada tahun 1941 M, Al-Maududi mendirikan Jamaat-e-Islami di India sebagai gerakan Islam politik yang bertujuan untuk mewujudkan visi Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶ Konsep negara khilafah yang diperkenalkan oleh Al-Maududi menjadi landasan utama bagi Jamaat-e-Islami, yang menekankan pentingnya Islam sebagai fondasi bagi negara dan masyarakat, serta mendorong penerapan hukum syariah.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berikut rumusan masalah terkait penelitian dengan judul Konsep Negara Khilafah dalam Pemikiran Abul A'la Al-Maududi 1941-1979 ialah:

⁵ Damanik, hlm. 2.

⁶ Ismail Marzuki, ‘Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.2 (2021), hlm. 338.

1. Bagaimana Konsep Negara Khilafah Abul A'la Al-Maududi?
2. Bagaimana Latar Belakang Konsep Negara Khilafah Abul A'la Al-Maududi?
3. Bagaimana Implementasi Konsep Negara Khilafah Abul A'la Al-Maududi?

Penelitian ini membatasi analisis pada periode tahun 1941 hingga 1979 mencakup periode signifikan dalam pemikiran Al-Maududi dan perkembangan gerakan Islam di dunia. Fokus utama penelitian ini adalah konsepsi Al-Maududi tentang negara khilafah dalam Islam. Ini akan menyoroti pemikiran-pemikiran Al-Maududi yang mengaruh dalam konteks tersebut. Tahun 1941 dipilih sebagai batas awal penelitian ini karena merupakan tahun pembentukan gerakan Jamaat-e-Islami di India, sebuah peristiwa penting yang menandai awal pengaruh Al-Maududi. Sebaliknya, tahun 1979 dipilih sebagai batas akhir penelitian ini karena menandai akhir perjalanan hidup Al-Maududi, memberikan kerangka waktu yang jelas untuk mengkaji evolusi pemikirannya.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana Abul A'la Al-Maududi mendefinisikan dan merumuskan konsep negara khilafah
2. Menganalisis fakta-fakta pengaruh Al-Maududi terhadap memunculkan konsep negara khilafah

Manfaat dalam penelitian ini:

1. Memberikan pemahaman lebih dalam tentang konsep negara khilafah dalam pemikiran Al-Maududi

2. Mengungkap pentingnya pengaruh pemikiran Al-Maududi dalam literatur tentang negara khilafah dan pemikiran politik Islam.

Dengan tujuan dan kegunaan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep negara khilafah menurut Al-Maududi, pengaruhnya terhadap politik Islam dan relevansinya dalam konteks sejarah pada saat itu.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yang relevan terkait dengan “Konsep Negara Khilafah dalam Pemikiran Abul A’la Al-Maududi 1941-1979 M”. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Karya Pertama, Karangan Abul A’la Al-Maududi, dari “*Mujaz Tajdid Ad-Diin Wa Ihya’ih*,” Beirut, Lebanon, 1968.⁷ Yang diterjemahkan oleh Dadang Kahmad & Afif Mohammad, Bandung: Pustaka Salman Insitusi Teknologi Bandung, 1984. Buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang pembaruan dan kebangkitan dalam Islam menurut perspektif Al-Maududi, serta bagaimana ide-ide ini diimplementasikan dalam konteks sosial-politik modern melalui gerakan Jamaat-e-Islami. Al-Maududi menjelaskan konteks historis dan perlunya revitalisasi agama dalam kehidupan umat Muslim. Pembaruan sebagai upaya mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya yang asli, menghapus penyimpangan dan inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adapun keterkaitan dalam penelitian ini, karya ini bisa menjadi acuan dalam penelitian ini. Bagaimana peneliti dapat memahami dan mempelajari konsep negara yang dipahami oleh Al-Maududi. Kemudian yang menjadi kesamaan

⁷ Abul A’la Al-Maududi, “*Mujaz Tajdid Ad-Diin Wa Ihya’ih*,” Beirut, Lebanon, 1968.

dan perbedaan dalam penelitian ini adalah kesamaan terdapat pada subjek utama kedua karya membahas pemikiran Abul A'la Al-Maududi, dan Fokus pada ide-ide pembaruan dan kebangkitan dalam Islam serta implementasinya dalam konteks sosial-politik melalui gerakan Jamaat-e-Islami. Keduanya menyoroti pentingnya revitalisasi agama dan upaya mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya dan Kedua mencakup bagaimana pemikiran Al-Maududi diterapkan dalam gerakan Jamaat-e-Islami. Perbedaan: "*Mujaz Tajdid ad-Diin wa Ihya 'ih*" fokus pada konsep pembaruan dan kebangkitan dalam Islam secara umum dan teoritis. Sedangkan Peneliti fokus spesifik pada konsep negara khilafah menurut Al-Maududi dan sejarah serta perkembangan gerakan Jamaat-e-Islami selama periode 1941-1979. "*Mujaz Tajdid ad-Diin wa Ihya 'ih*" menyediakan pandangan yang komprehensif tentang pembaruan dan kebangkitan, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan peneliti Menganalisis secara mendalam konsep negara khilafah dan bagaimana pemikiran ini mempengaruhi pembentukan dan evolusi Jamaat-e-Islami.

Karya Kedua, oleh Sayyid Abul A'la Maududi, “*The Islamic Law And Constitution*”, Islamic Publication Ltd, Lahore, Pakistan, 1975.⁸ Yang diterjemahkan oleh Asep Hikmat, dengan judul Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abul A'la Al-Maududi” Bandung: Mizan, 1995. Buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana hukum dan konstitusi Islam harus diterapkan dalam konteks negara modern, serta prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan bagi sistem politik Islam. Pengantar tentang pentingnya memahami hukum dan konstitusi dalam kerangka Islam. Penjelasan

⁸ Sayyid Abul A'la Maududi, “*The Islamic Law And Constitution*”, Islamic Publication Ltd, Lahore, Pakistan, 1975.

tentang sifat dan karakteristik hukum Islam yang bersifat komprehensif dan universal. Uraian tentang konsep negara menurut Islam, termasuk definisi dan tujuan negara Islam. Penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh sebuah negara Islam, seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan. Adapun yang menjadi tujuan dalam menggunakan karya ini adalah agar dapat memahami dan mendeskripsikan bagaimana ide-ide yang terdapat dalam karya ini dapat digunakan dalam penelitian ini. yang kemudian menjadi kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah. Keduanya membahas pemikiran Abul A'la Al-Maududi, yang merupakan pemikir Islam terkemuka abad ke-20 dan fokus pada ide-ide Al-Maududi tentang hukum, konstitusi, dan konsep negara Islam. Keduanya mengeksplorasi gagasan-gagasan politik Islam, termasuk konsep negara khilafah dan implementasinya dalam gerakan Jamaat-e-Islami dan membahas prinsip-prinsip dasar hukum dan konstitusi Islam serta bagaimana mereka dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial-politik. Yang membedakan dala penelitian ini "*The Islamic Law and Constitution*" lebih berfokus pada konsep hukum dan konstitusi dalam Islam serta penerapannya dalam negara modern. Sedangkan Peneliti lebih terfokus pada perkembangan gerakan politik Jamaat-e-Islami dan bagaimana pemikiran Al-Maududi tentang negara khilafah mempengaruhi pembentukannya.

Karya Ketiga, karya Al-Maududi "*Waqi'u'l Muslimin Sabil An-Nuhudh Bihim*". Terbitan Dar al-Fikr al-Hadits, Birut, 1968.⁹ Yang diterjakan kedalam bahasa Indonesia oleh Afif Mohammad, dengan judul "Kemerosotan Ummat Islam dan Upaya Pembangkitan"

⁹ Abul A'la Maududi "*Waqi'u'l Muslimin Sabil An-Nuhudh Bihim*". Terbitan Dar al-Fikr al-Hadits, Birut, 1968.

Bandung: Pustaka Salman Insitusi Teknologi Bandung, 1984. Buku Al-Maududi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang penyebab kemerosotan umat Islam serta memberikan panduan dan strategi yang dapat diadopsi untuk membangkitkan kembali kekuatan dan kejayaan umat tersebut. Al-Maududi menawarkan pandangan optimis tentang kemungkinan pemulihan dan kebangkitan umat Islam jika mereka mampu mengambil tindakan yang tepat. Menumbuhkan harapan dan semangat perjuangan dalam membangkitkan umat Islam. Menegaskan pentingnya umat Islam untuk memahami dan memperjuangkan nilai-nilai Islam yang sejati sebagai solusi terhadap kemerosotan. Mendorong umat Islam untuk memperbaiki diri sendiri dan bersatu dalam menghadapi tantangan zaman. Kegunaan dalam karya ini menjadikan peneliti dapat menambah pemahaman tentang sejarah perpolitian umat Islam. Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam karya ini dengan peneliti sebagai berikut kedua karya ini merupakan hasil pemikiran Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh pemikir Islam terkemuka abad ke-20. Membahas tantangan yang dihadapi umat Islam dan memberikan solusi atau strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Baik "Waqi'ul Muslimin Sabil An-Nuhudh Bihim" maupun peneliti membahas fenomena kemerosotan umat Islam. Maududi menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan dan mencari solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. "Waqi'ul Muslimin Sabil An-Nuhudh Bihim" lebih berfokus pada analisis kemerosotan umat Islam dan upaya pembangkitannya. Penelitian lebih terfokus pada konsep negara khilafah dalam pemikiran Al-Maududi dan perkembangan gerakan Jamaat-e-Islami selama periode 1941-1979. Dan lebih mendalam menganalisis konsep negara khilafah dalam

pemikiran Al-Maududi dan bagaimana ide tersebut diimplementasikan dalam gerakan Jamaat-e-Islami.

Karya Keempat, oleh Abul A'al Al-Maududi, “*Islam Today*” penerbit Chiragh-E-Rah Publications, Karachi. Diterjemahkan oleh S. Soemarsono, dengan judul “*Islam Dewasa Ini*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.¹⁰ Buku ini membahas bagaimana Islam menghadapi tantangan zaman modern. Al-Maududi menganalisis masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam di era modern dan menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Al-Maududi menekankan pentingnya pendidikan dalam Islam dan bagaimana pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan individu yang saleh dan berpengetahuan luas. Dia juga berbicara tentang pentingnya pencerahan dan reformasi dalam pendidikan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di zaman modern. Al-Maududi mengkritik budaya dan peradaban Barat yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dia melihat sekularisme, materialisme, dan liberalisme sebagai ancaman bagi umat Islam dan mengajak untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Terjemahan oleh S. Soemarsono ini berusaha menyampaikan pemikiran Al-Maududi dengan setia, sehingga pembaca di Indonesia dapat memahami pandangan-pandangan Al-Maududi tentang bagaimana Islam harus dihidupi dan diamalkan dalam konteks dunia modern.

Karya Kelima, oleh Abul A'la Al-Maududi, yang diterjemahkan oleh Osman Raliby, “*Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslin*”, Jakarta:

¹⁰Abul A'al Al-Maududi, “*Islam Today*” penerbit Chiragh-E-Rah Publications, Karachi. Diterjemahkan S. Soemarsono, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Bulan Bintang, 1967.¹¹ Menguraikan berbagai prinsip dan pandangan hidup yang seharusnya dipegang oleh seorang Muslim. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Islam memandang kehidupan dan bagaimana ajaran-ajarannya diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Al-Maududi menekankan pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Konsep ini menjadi dasar dari seluruh pandangan hidup seorang Muslim dan mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Manusia dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Hal ini berarti bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola bumi sesuai dengan ajaran Allah dan mengupayakan keadilan serta kebaikan di masyarakat. Al-Maududi menekankan bahwa syariah, atau hukum Islam, harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan seorang Muslim. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, etika, hukum, dan hubungan sosial. Buku ini menguraikan pentingnya akhlak yang mulia dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Maududi membahas berbagai nilai dan kebijakan yang harus dimiliki oleh seorang Muslim, seperti kejujuran, kesabaran, kedermawanan, dan keadilan. Terjemahan oleh Osman Raliby bertujuan untuk menyampaikan pandangan-pandangan Al-Maududi kepada pembaca di Indonesia, sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Buku ini menjadi salah satu referensi penting bagi umat Islam yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam dan bagaimana menerapkannya dalam konteks modern.

¹¹Abul A'la Al-Maududi, yang diterjemahkan oleh Osman Raliby, "Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslin", Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Karya Keenam, oleh A. Mukti Ali, “Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Bandung: Mizan, 1996.¹² Di dalam karya ini membahas beberapa isu-isu seperti, Sejarah dan Perkembangan Islam Modern di India dan Pakistan, Profil dan kontribusi para pemikir Islam modernis di India dan Pakistan, seperti Sir Syed Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, dan Abul Ala Maududi. Analisis terhadap karya-karya mereka dan dampaknya terhadap masyarakat Muslim. Pembentukan dan perkembangan organisasi-organisasi Islam seperti Jama’at al-Islami dan Deobandi. Peran dan pengaruh gerakan-gerakan ini dalam konteks sosial dan politik. Pembahasan tentang konsep-konsep seperti modernisasi, reformasi, dan hubungan antara agama dan negara. Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tantangan modernitas. Interaksi antara pemikiran Islam dan dinamika politik di India dan Pakistan. Pengaruh pemikiran Islam terhadap kebijakan-kebijakan negara dan gerakan politik. Karya A. Mukti Ali, “Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan” (1996), dapat memberikan berbagai kegunaan bagi peneliti yang mengkaji konsep negara khilafah dalam pemikiran Al-Maududi periode 1941-1979. Beberapa kegunaan tersebut antara lain menyediakan latar belakang historis dan sosial mengenai perkembangan pemikiran Islam modern di India dan Pakistan, yang sangat relevan untuk memahami lingkungan di mana Al-Maududi mengembangkan gagasannya. Mengidentifikasi pengaruh pemikiran Al-Maududi terhadap gerakan Islam di India dan Pakistan, serta dampaknya pada perkembangan politik dan sosial, yang berguna untuk memahami signifikansi dan penerimaan gagasannya. Menawarkan perbandingan antara pemikiran Al-Maududi dengan

¹² A. Mukti Ali, “Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Bandung: Mizan, 1996.

pemikir-pemikir Islam lainnya di India dan Pakistan, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi keunikan dan kontribusi khusus Al-Maududi dalam konteks yang lebih luas. Dengan menggunakan karya A. Mukti Ali sebagai sumber referensi, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang konsep negara khilafah dalam pemikiran Al-Maududi, serta konteks historis dan sosial di mana pemikiran tersebut berkembang. Berikut adalah kesamaan dan perbedaan antara karya A. Mukti Ali, “Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan” (1996) dengan penelitian kedua karya ini sama-sama fokus pada pemikiran Islam, khususnya dalam konteks modernisasi dan reformasi di anak benua India. Kedua penelitian membahas pemikiran Al-Maududi. Mukti Ali mengkaji pemikirannya dalam konteks yang lebih luas, sementara penelitian khusus tentang konsep negara khilafah berfokus pada aspek tertentu dari pemikiran Al-Maududi. Keduanya menempatkan analisis dalam konteks geografis yang sama, yakni India dan Pakistan, yang penting untuk memahami lingkungan sosial dan politik yang mempengaruhi pemikiran Al-Maududi. Perbedaannya karya A. Mukti Ali memiliki cakupan yang lebih luas, membahas pemikiran Islam modern secara umum di India dan Pakistan, termasuk berbagai tokoh dan gerakan lainnya. Sedangkan peneliti tentang konsep negara khilafah dalam pemikiran Al-Maududi lebih terfokus pada satu aspek spesifik dari pemikiran satu tokoh. Mukti Ali membahas berbagai tokoh selain Al-Maududi, seperti Sir Syed Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Peneliti hanya berfokus pada satu tokoh utama yaitu Al-Maududi.

Karya Ketujuh, oleh Fauzi Rahman & Miftahuddin, “Upaya Al Maududi Memurnikan Pemahaman Islam”, Diterbitkan di Yogyakarta

oleh Titian Ilahi Press pada tahun 1993.¹³ Karya ini membahas berbagai aspek terkait dengan upaya Al-Maududi dalam memurnikan dan mereformasi pemahaman Islam. Beberapa poin utama yang dibahas dalam karya ini Penulis memberikan konteks historis dan biografis tentang Al-Maududi, termasuk latar belakang pendidikan dan pengaruh-pengaruh intelektual yang membentuk pemikirannya. Analisis terhadap kritik Al-Maududi terhadap kondisi umat Islam pada zamannya, termasuk penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam yang menurutnya perlu diluruskan. Penjelasan tentang konsep pemurnian Islam menurut Al-Maududi, termasuk usaha untuk kembali kepada ajaran murni Al-Qur'an dan Sunnah serta menolak praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau tidak autentik. Karya ini memberikan analisis mendalam tentang bagaimana Al-Maududi berusaha untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang dianggapnya autentik, serta dampak dari upaya tersebut pada masyarakat Islam. Ini termasuk diskusi mengenai relevansi pemikiran Al-Maududi dalam konteks kontemporer dan bagaimana ide-idenya terus mempengaruhi gerakan Islam di berbagai belahan dunia. Berikut adalah kesamaan dan perbedaan antara karya Fauzi Rahman & Miftahuddin, "Upaya Al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam" (1993) dengan kesamaan dengan peneliti, kedua karya ini berfokus pada pemikiran Al-Maududi dan usahanya dalam mereformasi dan menghidupkan kembali ajaran Islam yang autentik. Kedua karya mempertimbangkan konteks historis dan sosial tempat Al-Maududi mengembangkan gagasannya, meskipun dengan fokus yang berbeda. Perbedaan, tujuan karya Rahman &

¹³ Fauzi Rahman & Miftahuddin, "Upaya Al Maududi Memurnikan Pemahaman Islam", Diterbitkan di Yogyakarta oleh Titian Ilahi Press pada tahun 1993.

Miftahuddin adalah untuk menunjukkan bagaimana Al-Maududi berusaha memurnikan ajaran Islam dan mengembalikannya ke akar-akarnya. Sedangkan penelitian tentang negara khilafah bertujuan untuk menguraikan secara rinci bagaimana Al-Maududi memandang dan memformulasikan konsep negara khilafah. Fauzi Rahman membahas isu-isu yang lebih luas dan umum terkait pemurnian ajaran Islam. sedangkan peneliti tentang konsep negara khilafah lebih terfokus pada isu politik dan struktur negara menurut Al-Maududi.

Dengan memahami kesamaan dan perbedaan ini, peneliti dapat lebih jelas dalam memahami bagaimana setiap karya memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pemikiran Al-Maududi, serta bagaimana karya-karya ini dapat saling melengkapi dalam studi tentang reformasi dan politik Islam. Karya-karya di atas di harapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ini juga sebagai bahan informasi dan sebagai pembanding untuk menemukan perbedaan dari isi keseluruhan karya ilmiah. Selain itu juga sebagai bentuk kebaruan dari karya-karya tersebut.

E. Kerangka Teori

Peneliti ini menggunakan pendekatan biografi dengan analisis wacana atau teks untuk menganalisis pikiran dari seorang tokoh yaitu Al-Maududi, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana pemikiran Al-Maududi tentang negara khilafah berkembang dalam konteks kehidupannya, pengalaman pribadinya, dan dinamika sosial serta politik pada masa itu. Dengan menggunakan pendekatan ini akan membantu mengungkap bagaimana latar belakang dan pengalaman

hidup Al-Maududi membentuk pandangannya, serta dampak dan warisan pemikirannya dalam sejarah dan politik Islam. Secara umum, biografi adalah penulisan sebuah riwayat kehidupan seorang tokoh. Untuk dapat memperlihatkan penulisan biografi dalam kajian sejarah, peneliti mengemukakan pandangan dari Kuntowijoyo terhadap biografi. Menurutnya biografi adalah sebuah catatan tentang kehidupan seseorang yang meliputi peristiwa sejarah yang memiliki pengaruh sosial, politik, dan budaya yang penting. Seperti halnya Al-Maududi, yang merupakan tokoh Muslim dari India dengan pemikirannya tentang konsep negara khilafah.

Dari urian diatas ini, peneliti menggunakan dua konsep yaitu negara Islam dan ideologi yang dianggap relevan pada penelitian ini:

Pertama, Konsep Negara Islam adalah gagasan tentang pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana hukum dan kebijakan negara diatur sesuai dengan ajaran dan hukum syariah. Negara Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang hidup sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam, serta menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Negara Islam juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, mendorong keadilan sosial, dan mempromosikan kesetaraan di antara seluruh warganya. Dengan demikian, konsep negara Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga antara individu dengan individu lainnya. Selain itu, negara Islam juga berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh warganya, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau etnis.

Kedua, Konsep Ideologi merujuk pada sekumpulan ide, keyakinan, nilai, dan prinsip yang menjadi dasar bagi cara pandang seseorang atau kelompok terhadap dunia dan bagaimana mereka seharusnya menjalani kehidupan. Ideologi sering kali digunakan untuk membentuk dasar pemikiran politik, ekonomi, dan sosial suatu masyarakat. Ideologi juga dapat menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan publik, peraturan hukum, dan tindakan kolektif yang diambil oleh suatu negara atau organisasi. Dalam konteks politik, ideologi sering kali menjadi panduan bagi partai politik dalam merumuskan visi, misi, dan program kerja mereka. Selain itu, ideologi juga dapat menjadi alat untuk membedakan antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sejarah intelektual sebagai alat analisis. Sejarah intelektual disebut juga dengan sejarah pemikiran (*Intellectual History*) dan sejarah gagasan (*The History of Ideas*). Pada dasarnya istilah tersebut pada cakupan makna yang sama, seluruhnya mengacu pada data sejarah yang berkenaan dengan ide atau pikiran manusia sebagai salah satu penggerak sejarah. Secara operasional seluruh istilah tersebut menggarah kepada kajian atas transformasi dari masa ke masa.¹⁴

Sejarah Intelektual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah intelektual menurut R.G Collingwood dalam karyanya the idea of history mengatakan bahwa sejarah adalah studi tentang pemikiran manusia. Collingwood menekankan bahwa untuk memahami peristiwa sejarah, kita harus memahami cara berpikir orang-orang pada waktu itu. Ini melibatkan analisis teks, dokumen, dan artefak yang mencerminkan

¹⁴ Mertika Zed, “Apakah Sejarah Pemikiran?” dalam *Hanout*, (Universitas Negeri Padang, 2015), Hlm, 2.

pikiran dan keyakinan mereka. Menurut Collingwood, tugas sejarawan adalah untuk melakukan kembali pikiran masa lalu itu. Jenis pemikiran itu bisa bermacam-macam bisa mengenai politik, agama, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya yang bisa disebut dengan pemikiran teoritis.¹⁵

Dalam hal ini, penulisan yang dimaksud dengan sejarah intelektual adalah Abul A'la Al-Maududi merupakan seorang pemikir yang memberikan pemahaman gagasan-gagasanya tentang konsep negara khilafah di India pada saat itu dan juga menjadi tokoh yang terkenal atas kontribusinya dalam pembentukan negara Islam juga atas karya-karyanya dalam dunia akademik.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis teks dari tulisan-tulisan Al-Maududi mengenai konsep negara khilafah pada periode 1941 hingga 1979, ini memungkinkan untuk memahami secara mendalam pandangan Al-Maududi terhadap konsep negara khilafah. Kemudian kajian ini didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berupa ekspanasi masa lalu sehingga dipergunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan secara sistematis dan obyektif. Metode sejarah (*historical method*) adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melaukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya atau dengan kata lain metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekontruksi peristiwa sejarah

¹⁵ R.G Collingwood, “The Idea Of History”, Oxford university press, 1993. Hlm 10.

*historical as written.*¹⁶ Menurut kuntowijoyo, metode penelitian sejarah memiliki beberapa tahap diantaranya satu tahap persiapan dan empat tahap pelaksanaan. Penelitian diawali dengan pemilihan tema atau topik selanjutnya diteruskan pada tahap pencarian atau penemuan sumber sampai dengan penulisan. Sementara dalam usaha penyusunan menghimpun data digunakan empat langkah penelitian atau lazim disebut metodologi sejarah di antaranya heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.¹⁷ Dalam hal ini metodologi penelitian itu diantaranya sebagai berikut:

1. Heuristik

Berasal dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber.¹⁸ Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari dan menghimpun data serta sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah, seperti dokumen, naskah, arsip, surat kabar, maupun buku referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada tahap ini, peneliti mengunjungi tempat yang diyakini memiliki buku, tesis, desertasi dan jurnal, seperti perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, toko buku, serta sumber buku berbentuk e-book di aplikasi Ipusnas atau semacamnya.

Dalam penelitian ini data diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber Primer adalah sumber yang langsung terkait dengan peristiwa, waktu, atau tokoh yang sedang diteliti. Ini mencakup dokumen asli, artefak, catatan

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Pt. Bentang Pustaka 1997), Hlm, 81.

¹⁷ Kuntowijoyo, 1997. hlm, 120-122.

¹⁸ M. Dien Majid Johan Wahyudhi, ilmu Sejarah, (Jakarta, Kencana, 2014). hlm. 219.

pribadi, wawancara langsung, pidato, dan sumber-sumber lain yang langsung berasal dari periode atau tokoh yang diteliti. Contoh: Misalnya, tulisan-tulisan Al-Maududi tentang konsep negara khilafah, pidato-pidatonya, atau surat-surat yang ditulisnya. Sumber-sumber primer ini memberikan pandangan langsung dari sudut pandang penulis atau tokoh yang sedang dipelajari. Sedangkan, Sumber Sekunder adalah sumber yang menyajikan interpretasi, analisis, atau sintesis dari sumber-sumber primer. Ini termasuk buku teks, artikel jurnal, biografi, dan kajian-kajian historis atau analitis lainnya yang menggunakan sumber-sumber primer sebagai dasar. Contoh: Buku-buku tentang sejarah politik Islam, analisis kebijakan, atau artikel jurnal yang menggunakan tulisan-tulisan Al-Maududi sebagai referensi untuk membangun argumen atau teori baru.

2. Verifikasi (Kritik Sumber).

Kritik sumber merupakan sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa, sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat ekstern maupun intern.¹⁹ Tahap ini penting untuk mengubah sumber data menjadi fakta. Teknik analisis data ini menggunakan dua tahap kritik sumber, yaitu: kritik eksternal, berkaitan dengan evaluasi terhadap konteks dan asal usul sumber yang digunakan. Ini termasuk pertimbangan terhadap bagaimana faktor eksternal seperti konteks historis, politik, sosial, dan budaya dapat mempengaruhi atau membatasi interpretasi terhadap sumber-sumber primer. Penerapanya dalam penelitian ini, peneliti harus mempertimbangkan bagaimana konteks eksternal seperti situasi

¹⁹M. Dien Majid Johan Wahyudhi, ilmu Sejarah. hlm.223.

politik di India dan Pakistan pada periode 1941-1979 mempengaruhi pemikiran Al-Maududi tentang negara khilafah. Hal ini dapat mencakup pengaruh kolonialisme, gerakan nasionalis, dan dinamika politik lokal yang memengaruhi cara Al-Maududi memandang dan merumuskan konsep tersebut.

Kritik internal melibatkan evaluasi terhadap keandalan, konsistensi, dan keakuratan sumber primer yang digunakan dalam penelitian. Fokusnya adalah pada ketepatan informasi yang disajikan dalam dokumen atau tulisan langsung yang dihasilkan oleh Al-Maududi. Proses kritik internal melibatkan uji perbandingan relevansi data dengan konteks terkait. Jika isi sumber data tidak sesuai dengan konteks dan topik yang diteliti, maka data tersebut tidak valid untuk dijadikan sumber penelitian. Penerapannya dalam penelitian ini, kritik sumber internal dapat diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keabsahan tulisan Al-Maududi, konsistensi dalam argumen yang diajukan, dan apakah ada bias atau tujuan tertentu dalam penyampaian pemikiran tentang konsep negara khilafah.

3. Interpretasi

Setelah fakta-fakta disusun, kemudian dilakukan interpretasi.²⁰ Interpretasi merupakan tahap pemberian makna dan arti pada fakta yang masih mentah. Meskipun data yang telah melalui tahap verifikasi dapat disebut sebagai fakta, data tersebut tetap bersifat mentah. Data yang belum diberikan makna dan penjelasan dapat membuat narasi penulisan menjadi kacau. Runtutan konsep dan fokus penelitian harus diikuti oleh pengolahan data yang

²⁰ M. Dien Majid Johan Wahyudhi, ilmu Sejarah. hlm 225.

interpretatif. Data harus disesuaikan dengan topik yang diangkat. Selain diberi makna dan tafsiran, data tersebut juga harus melalui proses klasifikasi agar tertata sesuai dengan pertanyaan penelitian yang disusun.

4. Historiografi

Historiografi merupakan upaya penulisan kembali hasil data yang sudah melalui tahap interpretasi. Tahap interpretasi hanya menyajikan data yang telah diberi makna dan diklasifikasi. Data tersebut kemudian harus melebur dengan perspektif peneliti untuk membentuk narasi yang kohesif. Narasi ini selanjutnya dituangkan oleh peneliti ke dalam historiografi sejarah. Historiografi, dalam arti praktisnya, adalah upaya menulis kembali data yang sudah terkumpul dan dibentuk secara kronologis dan naratif. Proses ini melibatkan penyusunan data secara sistematis dan logis sehingga menghasilkan gambaran sejarah yang komprehensif. Historiografi tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menganalisis penyebab, konteks, dan dampaknya, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan interpretasi yang ada. Dengan demikian, historiografi berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pemikiran penulis. Berikut adalah deskripsi rinci untuk setiap bagian dari Bab I hingga Bab V dalam penelitian berjudul "Konsep Negara Khilafah dalam Pemikiran Abul A'la Al-Maududi 1941-1979 M".

Dalam Bab I, Pendahuluan akan membahas latar belakang penelitian yang menguraikan konteks dan relevansi topik yang akan dibahas. Kemudian, akan dipaparkan rumusan masalah dan batasannya untuk memberikan fokus yang jelas terhadap permasalahan yang akan diselesaikan. Tujuan dan manfaat penelitian juga akan dijelaskan untuk mengidentifikasi arah dan dampak hasil penelitian terhadap bidang yang bersangkutan. Kajian pustaka bagian ini akan melibatkan tinjauan literatur yang relevan terhadap topik penelitian serta studi-studi sebelumnya yang terkait. Kerangka teori akan menjadi landasan teoritis yang digunakan sebagai basis analisis dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang akan menjadi fokus. Metode penelitian untuk menjelaskan dengan rinci mengenai pendekatan, pengumpulan, dan analisis data yang akan diterapkan. Terakhir sistematika penulisan akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana bab-bab dan sub-bab yang akan disusun, serta penjelasan singkat tentang isi setiap bagian dari penelitian. Substansi kemudian berlanjut ke BAB II hingga BAB V, yang membahas mengenai tentang konsep negara khilafah dalam pemikiran Abul A'la Al- Maududi, kemudian terkait pendekatan terhadap tokoh yang akan mengulik mulai dari kehidupan keluarga, pendidikan, aktivitas semasa hidupnya hingga karya-karya populernya, serta implementasi dari konsep negara khilafah Al-Maududi dalam gerakan Jamaat-e-Islami dan terakhir penutup yang merangkum temuan dan hasil penelitian atau berupa kesimpulan dan saran, serta menyajikan daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi. Kemduian beberapa catatan dan gambar-gambar yang berkaitan dengan penelitian ini yang dituangkan dalam sebuah lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah negara khilafah klasik bermula dari era setelah wafatnya Nabi Muhammad, di mana sistem ini menjadi model pemerintahan Islam yang menggabungkan kepemimpinan religius dan politik. Seiring berjalannya waktu konsep khilafah mengalami berbagai perubahan khususnya pada masa Ottoman yang mengadopsi elemen-elemen modernisasi. Namun, dengan runtuhnya kekhalifahan Ottoman pada awal abad ke-20 konsep khilafah memasuki masa krisis, di mana umat Muslim menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi yang dipimpin oleh kekuatan Barat.

Abul A'la Al-Maududi sebagai salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik sistem pemerintahan modern, khususnya demokrasi dan sekularisme yang ia pandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Maududi menolak demokrasi sekuler karena ia meyakini bahwa sistem ini menempatkan kedaulatan di tangan manusia, bukan Allah. Menurutnya, demokrasi sekuler menjauhkan umat Islam dari hukum syariat dan mendorong degradasi moral dengan menyingkirkan agama dari kehidupan publik. Ia melihat sekularisme sebagai ancaman bagi identitas Islam dan integritas moral masyarakat Muslim.

Sebagai alternatif, Al-Maududi mengusulkan gagasan yang serupa yaitu "TheoDemokrasi," di mana sistem pemerintahan mengakui kedaulatan Allah namun tetap melibatkan partisipasi rakyat melalui proses musyawarah (*shura*). Dalam TheoDemokrasi, hukum syariat menjadi landasan utama negara, dan khalifah atau pemimpin negara

bertanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum Allah sambil mendengarkan aspirasi rakyat yang dia pimpin. Al-Maududi percaya bahwa model ini adalah bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan ajaran Islam.

Abul A'la Al-Maududi mengusulkan konsep negara khilafah sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam secara menyeluruh. Menurutnya, negara khilafah harus dipimpin oleh seorang khalifah yang menjalankan hukum-hukum Allah dan bertindak sebagai wakil Allah di muka bumi. Al-Maududi menekankan bahwa khilafah bukan sekadar sistem politik, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dia percaya bahwa hanya dengan penerapan penuh syariat Islam dalam negara khilafah, umat Muslim dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Pemikiran Al-Maududi tentang konsep negara khilafah memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia Islam, terutama dalam konteks kebangkitan Islamisme pada abad ke-20. Al-Maududi berhasil mengartikulasikan sebuah model pemerintahan Islam yang menolak ide-ide Barat seperti demokrasi sekuler, kapitalisme, dan nasionalisme. Pemikirannya menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan Islam, termasuk Jamaat-e-Islami di India dan Pakistan dan gerakan-gerakan Islamis lainnya di dunia Muslim. Pengaruhnya terlihat dalam upaya beberapa kelompok Islam untuk mendirikan negara yang menerapkan hukum syariat, dan dalam debat global tentang peran Islam dalam politik modern. Kesimpulannya, Abul A'la Al-Maududi menawarkan sistem khalifah sebagai alternatif teokratis yang bertujuan mengintegrasikan

agama dan negara, yang telah mempengaruhi arah banyak gerakan Islamisme di dunia.

B. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan antara konsep khilafah Al-Maududi dengan model khilafah lainnya dalam sejarah Islam, seperti khilafah menurut Sunni tradisional, versi Syiah, dan pemikiran tokoh-tokoh kontemporer seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, atau bahkan ISIS yang mengklaim model khilafah modern. Perbandingan ini akan memperkaya pemahaman dan mengidentifikasi keunikan maupun kelemahan dari konsep Al-Maududi. Selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana penerimaan konsep khilafah Al-Maududi di kalangan umat Islam di berbagai negara. Apakah ide ini diterima secara luas di luar Pakistan? Bagaimana respon gerakan-gerakan Islamis di negara-negara seperti Mesir, Indonesia, Turki, atau Malaysia terhadap pemikiran Maududi? Penelitian ini akan membantu menjelaskan bagaimana konsep khilafah Maududi dipandang oleh gerakan Islamis internasional dan sejauh mana relevansinya dalam konteks global. Dengan saran ini, diharapkan penelitian tentang Konsep Negara Khilafah Menurut Al-Maududi dapat memberikan kontribusi yang mendalam, kritis, dan relevan dalam studi pemikiran politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dzarrin al-Hamidy, Landscape Pemikiran Abu Al-A'La Al-Maududi (1903-1979) tentang Konsep Negara Islam, al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol.1, No.2, (2011).
- Ahmad, Khurshid dan Zafar Ishaq Ansan, ed. Mawdudi: An Introduction to His Life and Thought. London: The Islamic Foundation, (1986).
- Al-Hamidy, Abu Dzarrin. "Landscape Pemikiran Abu Al-A'La Al-Maududi (1903-1979) tentang Konsep Negara Islam." Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.1, No.2, (2011).
- Ali, A. Mukti, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Bandung: Mizan, (1996).
- Al-Maududi, Abul A'la, diterjemahkan oleh Osman Raliby, Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim. Jakarta: Bulan Bintang, (1967).
- Al-Maududi, Abul A'la, Islam Today, diterjemahkan oleh S. Soemarsono. Jakarta: Bulan Bintang, (1974).
- Al-Maududi, Abul A'la, Mujaz Tajdid Ad-Diin Wa Ihya'ih. Beirut, Lebanon, 1968.
- Al-Maududi, Abul A'la, Waqi'ul Muslimin Sabil An-Nuhudh Bihim. Beirut: Dar al-Fikr al-Hadits, (1968).
- Al-Maududi Abul A'la, Manhaj Hidup Muslim.
- Al-Maududi Abul A'la, *The Islamic Law*.
- Anggreini, Zahra Shella, Silviana Nur Indah Sari, dan Abdullah Zahid Zidny. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu A'la Al-Maududi." Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6.01 (2022).
- Arifin, Zaib. "Khilafah dalam Islam." Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol.3, No.1, (2019).
- Asad, Ghilani. Mawdudi: Thought and Movement. Lahore: Islamic Publications, (1984).

Azzam M Manan, ‘Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis.

Baco, Wally Sarluf Usman. "Theo-Demokrasi Dalam Pandangan Abu A’la Al-Maududi." *Dialektika*, 8.1 (2014).

Basri, Bagus Surodipo Muhammad, ‘Penjajahan Barat atas Dunia Islam dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam, (2024).

Choiri, Muhammad. Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A’la Al-Maududi. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2017).

Collingwood, R.G., *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press, (1993).

Damanik, Agustina, ‘Konsep Negara Menurut Abu A’la Al-Maududi’, 5.1 (2019).

Daud Rasyid, Al-Mawdudi, Da’I dan Pemikiran Muslim Kontemporer, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. (2014)

Fachreza, Dhanar, ‘Pergerakan Fasisme Dan Nasionalis-Sosialis Di Pulau Jawa Tahun 1933-1945’.10.3 (2021).

Fridiyanto, Konsep Kepemimpinan dalam Islam, *Jurnal al-Hadi*, Vol.5, No.1, (2019)

Ghilani, Asad. Mawdudi: Thought and Movement. Lahore: Islamic Publications, (1984).

Him, Reformasi Pendidikan Hukum Dalam Perspektif Abu Al-A’la Al-Maududi. Potensi: *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember (2016).

Isputaminingsih. Sejarah Islam: Kasus Sekularisme Turki. FKIP Universitas Sriwijaya.

Jaenudin, Jaenudin. "Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Kontemporer Menurut Abul A’la Al-Maududi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2.03 (2014).

Karim, A. Abdul. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, (2019).

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Pt. Bentang Pustaka, (1997).

Ma'mur, Ilzamuddin. "Abul A'la Maududi: Sketsa Biografi Ideologi Gerakan Revivalis di Pakistan." Al-Qalam, No 67/XIII/ (1997).

Ma'arif, Bambang Saiful. 'Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al-Maududi'. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 19.2 (2003).

Manan, M. Azzam, 'Pemikiran Pembaruan Dalam Islam: Pertarungan Antara Mazhab Konservatif Dan Aliran Reformis'.

Maududi, Sayyid Abul A'la, The Islamic Law and Constitution. Lahore, Pakistan: Islamic Publications Ltd, (1975).

Marzuki Ismail, 'Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer', Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15.2 (2021).

Nasr, Seyyed Vali Reza. "Mawdudi, Sayyid Abu al-A'la." dalam The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Vol. 3. Ed. John L. Esposito, et al. New York: Oxford University Press, (1995).

Nurkhalis, syura dalam pemikiran Nurcholis Madjid, substantia, Vol.12, No.1, (2010).

Pachoer, Rd. Datoek A. Sekularisasi dan Sekularisme Agama. Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya, Vol.1, No.1, (2016).

Rahman, Fauzi, & Miftahuddin, Upaya Al Maududi Memurnikan Pemahaman Islam. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, (1993).

Rahnema, Ali. Para Perintis Zaman Baru Islam. Bandung: Mizan, (1998).

Rasyid, Daud. Al-Mawdudi, Da'I dan Pemikiran Muslim Kontemporer. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2014).

Ridho Riyanto, Pembahruan Pendidikan Menurut Muhammad Iqbal, Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna, Vol.11, No.04. (2022).

Rizki, Wahyu. Sistem Kedaulatan Negara dalam Persepsi Al-Maududi dan Fazlur Rahman. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2017).

Rofi, Ahmad Usmani. Ensiklopedia Tokoh Muslim. Mizan Publishing, (2022).

Sarluf, Wally Baco Usman. "Theo-Demokrasi Dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi." Dialektika, 8.1 (2014).

Sucilawati, The Concept of Shura in Islamic Governance Practice of Shura during the Caliph Umar Bin Khattab, International Journal of Politics and Sociology Research, IJOBSOR, 8.1. (2020).

Saipul Hamdi, Dakwah Jamaah Tabligh di Asia Tenggara:Negosiasi Mazhab, Transformasi Pendidikan dan Fasilitator Konflik Politik-Keagamaan. Jurnal Review Politik, Vol.11, No.01, 2021.

Shonia, Chindy Ayu. "Pemikiran Politik Abu A'la Al-Maududi." Jurnal ISTIGHNA, Vol. 3, No.1, (2020).

Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, Nina M. Armando (et al). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, (2005).

Usman, Ahmad Rofi. Ensiklopedia Tokoh Muslim. Mizan Publishing, (2022).

Wahyudhi, M. Dien Majid Johan, Ilmu Sejarah. Jakarta: Kencana, (2014).

Zaib, Arifin. "Khilafah dalam Islam." Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol.3, No.1, (2019).

Zed, Mertika, 'Apakah Sejarah Pemikiran?' dalam Hanout (Universitas Negeri Padang, 2015).

INTERNET:

<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jamaat-e-Islami>. Diakses 25/09/2024.

Jamaat-e-Islam majelis Islam Pakistan. Oleh GlobalSecurity.org

https://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/jih_tm#google_vignette. Diakses 25/09/2024

Roland Gunawan, Abu al-A'la Al-Maududi, Pelopor ideologi Jihad Radikal Islam. 1 Juni 2016. <https://rumahkitab.com/abu-al-ala-al-maududi-pelopor-ideologi-jihad-radikal-islam/>. 25/09/2024.

Imam Khowin, Mengintegrasikan Nila-nilai Islam dalam Kurikulum Pendidikan Modern. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/innovative/article/view/1090>. Diakses 25/09/2024.

Ilham Jaya Abdurrauf, Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Dunia Pendidikan. <https://wahdah.or.id/implementasi-nilai-nilai-islam-dalam-dunia-pendidikan/>. diakses 25/09/2024.

Gerakan Jamaat-e-Islami, Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaat_e_Islami. Diakses, 25/09/2024.

Ade H. Mulyana, Pembentukan Majlis Syura oleh Umar Bin Khathhab untuk Menyelesaikan Pemilihan Khalifah. <file:///E:/ARTIKEL-AL-MAUDUDI/Negara%20khilafah/18-2.pdf>.

Asif Luqman Qazi, senior leader-Jamaat-e-Islami Pakistan, How to Islamize an Islamic Republic: Jamaat-e-Islami in its own words, <https://www.brookings.edu/articles/how-to-islamize-an-islamic-republic-jamaat-e-islami-in-its-own-words/>. Diakses, 13/10/2024.

Ridho Riyanto, Pembahruan Pendidikan Menurut Muhammad Iqbal, Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna, Vol.11, No.04. 2022. <https://media.nelite.com/media/publications/58165-ID-none.pdf>. Diakses, 27/09/2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaat_e_Islami. Diakses, 25/09/2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaat-e-Islami_Pakistan. Diakses, 26/09/2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Abul_Hasan_Ali_Hasani_Nadwi. Diakses, 26/09/2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yusuf_Islahi. Diakses, 26/09/2024

<https://www.britannica.com/biography/Abul-Kalam-Azad>. Diakses 27/09/2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Abul_Kalam_Azad. Diakses 27/09/2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hussain_Ahmed_Madanı. Dikases, 27/09/2024.

<https://cmsadmin.amritmahotsav.nic.in/district-repository-detail.htm>. Diakses, 27/09/2024.

<https://media.neliti.com/media/publications/58165-ID-none.pdf>. Diakses, 27/09/2024.

Hendri K, Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Perbaruan Hukum Islam, <https://media.neliti.com/media/publications/58165-ID-none.pdf>. Diakses 27/09/2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hudud_Ordinances. Diakses 08/10/2024

<https://islamicmarkets.com/education/hudood-ordinances>. Diakses 08/10/2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaat-e-Islami_Pakistan. Diakses 08/10/2024.

<http://www.dakta.com/news/22660/pt-best-tawarkan-bisnis-islami-bebas-utang-dan-riba>. Diakses 08/10/2024.

<https://www.dawn.com/news/1811961>. Diakses 08/10/2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaat-e-Islami_Pakistan. Diakses 08/10/2024.

https://ruangjuang.wordpress.com/2013/07/18/biografi-abul-ala-al_maududi/. Diakses 27/09/2024.